BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah belum jelasnya posisi hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap penggunaan *virtual currency*, khususnya Bitcoin, dalam sistem pembayaran perdagangan, baik domestik maupun lintas negara. Di tengah laju transformasi digital global yang sangat pesat, kemunculan aset digital seperti Bitcoin telah membawa disrupsi terhadap sistem pembayaran tradisional, termasuk dalam aktivitas perdagangan barang dan jasa. Bitcoin, sebagai salah satu bentuk *virtual currency* yang paling dikenal, menawarkan efisiensi biaya, kecepatan transaksi, dan potensi keterbukaan akses ke pasar internasional, yang sangat relevan bagi pelaku usaha—terutama yang bergerak di sektor ekspor-impor. Di sisi lain, status Bitcoin yang tidak diakui sebagai alat pembayaran sah di Indonesia menimbulkan dilema regulasi dan ketidakpastian hukum bagi para pelaku industri dan masyarakat luas. Pemerintah melalui Bank Indonesia dengan tegas melarang penggunaan *virtual currency* sebagai alat pembayaran, sementara di saat yang sama, lembaga seperti BAPPEBTI justru mengatur Bitcoin sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Ketidaksinkronan kebijakan ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi ulang pendekatan regulasi terhadap *virtual currency*, mengingat potensi perannya dalam sistem pembayaran perdagangan global di masa depan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara tegas menetapkan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah." Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama dalam pelarangan penggunaan alat pembayaran lain, termasuk *virtual currency* seperti Bitcoin, dalam setiap transaksi di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Mata Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah Rupiah."[1]

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI sebagaimana diatur dalam ayat (1) dikecualikan untuk lima jenis transaksi, yaitu: (a) transaksi tertentu dalam pelaksanaan APBN, (b) penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, (c) transaksi perdagangan internasional, (d) simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, dan (e) transaksi pembiayaan internasional.[2] Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap bentuk transaksi dalam negeri, baik dalam kegiatan perdagangan, pembayaran jasa, maupun transaksi keuangan lainnya, harus dilakukan dengan mata uang Rupiah.[3] Penggunaan mata uang asing dalam transaksi domestik sangat dibatasi dan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pembatasan ini

[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
[2] Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
[3] Titing Sugiarti, "*Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Kewajiban Transaksi Menggunakan Rupiah*," SELISIK, Vol. 2, No. 4, Desember 2016, hlm. 5

bertujuan untuk menjaga kedaulatan Rupiah sebagai mata uang nasional serta menghindari risiko ketergantungan terhadap mata uang asing yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.[4] Selain itu, dengan adanya regulasi ini, pemerintah juga ingin memastikan bahwa transaksi dalam negeri berada dalam kendali sistem keuangan nasional dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi.

Sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur sistem keuangan, Bank Indonesia (BI) memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas dan kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, BI memiliki kewenangan untuk mengeluarkan, mengatur, dan mengawasi peredaran uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu, BI juga memiliki peran dalam menetapkan kebijakan moneter guna menjaga stabilitas nilai Rupiah dan mengendalikan inflasi agar tidak berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Sebagai bank sentral,[5] BI juga bertanggung jawab dalam mengawasi sistem pembayaran di Indonesia, termasuk mengatur kebijakan terkait transaksi keuangan yang melibatkan penggunaan mata uang asing maupun mata uang digital.

Dalam perkembangannya, dengan semakin maraknya penggunaan mata uang virtual seperti Bitcoin dalam transaksi global, BI juga aktif dalam

[4] Dewi Bunga, "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 98

[5] Yunan Hendra Permana, Nur'aeni, Setiawan, "*Peran Bank Indonesia dalam Menstabilkan Perekonomian dan Jumlah Uang Beredar Melalui Kebijakan Moneter*," Jurnal Dimamu, Vol. 1 No. 2, April 2022, hlm. 231-240

mengeluarkan kebijakan untuk mengatur dan membatasi penggunaan *cryptocurrency* dalam sistem pembayaran domestik.[6] Hal ini dilakukan untuk mencegah risiko yang ditimbulkan oleh mata uang digital, seperti volatilitas harga yang tinggi, potensi penyalahgunaan untuk kejahatan finansial, serta dampaknya terhadap stabilitas keuangan negara. Menurut penulis, langkah ini mencerminkan pendekatan kehati-hatian (prudential approach) yang diambil BI dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional di tengah disrupsi digital yang cepat. Dalam menjalankan tugasnya, BI juga berkoordinasi dengan berbagai otoritas keuangan lainnya untuk memastikan bahwa sistem pembayaran nasional tetap aman, efisien, dan terkendali dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan yang semakin pesat.[7] Namun, penulis menilai bahwa meskipun kebijakan pembatasan ini beralasan, BI juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pengendalian risiko dan ruang untuk inovasi, terutama dalam konteks integrasi ekonomi digital global.

Selain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan di Indonesia. Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki tugas utama dalam mengawasi sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank guna melindungi kepentingan konsumen serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam kaitannya dengan penggunaan

[6] Violla Marchella, Nelly Helda Yanti, Cahaya Iklima, "*Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Dan Keuangan Indonesia*," Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa), Vol. 28 No. 5, 2024, hlm. 379

[7] Sari, D. I., "*Analisis Terhadap Peranan Dan Strategi Bank Indonesia Serta Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia*," Moneter Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 2 No. 1, 2015, hlm. 29–36.

mata uang dalam transaksi keuangan, OJK bekerja sama dengan BI untuk memastikan bahwa seluruh lembaga keuangan di Indonesia mematuhi regulasi terkait penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.[8] OJK juga memiliki peran dalam mengawasi kebijakan terkait penggunaan mata uang asing dan *virtual currency* dalam sistem keuangan, guna mencegah praktik spekulasi yang dapat merugikan perekonomian nasional.

Meningkatkan tren digitalisasi dalam sektor keuangan, termasuk munculnya berbagai platform transaksi berbasis mata uang virtual, OJK turut mengambil langkah-langkah strategis untuk mengawasi perkembangan tersebut agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan.[9] Kolaborasi yang erat antara BI dan OJK menjadi faktor penting dalam menjaga integritas sistem pembayaran nasional, memastikan keamanan transaksi keuangan, serta melindungi kepentingan masyarakat dalam menghadapi era digital yang semakin berkembang pesat.

Mata uang virtual, atau yang lebih dikenal sebagai *cryptocurrency*, merupakan bentuk mata uang digital yang dirancang menggunakan teknologi kriptografi untuk menjamin keamanan transaksi serta mengatur penciptaan unit-unit baru secara desentralisasi.[10] Bitcoin, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 oleh individu atau kelompok dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, menjadi pelopor dalam dunia *cryptocurrency* dan hingga saat ini masih mendominasi pasar aset digital. Karakteristik utama dari

[8] Annisa Arifka Sari, "*Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia*," Supremasi: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 23–33

[9] Lina Maulidiana, "*Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia*," Keadilan Progresif, Vol. 5 No. 1, 2014, hlm. 102–120

[10] Dian Ekawati, "*Analisis Virtual Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Di Indonesia*," Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 2 No. 3, Maret 2024, hlm. 110-116

cryptocurrency mencakup desentralisasi, yang berarti bahwa tidak ada lembaga keuangan atau otoritas pusat seperti bank atau pemerintah yang mengendalikan peredarannya.

Selain itu, transparansi menjadi salah satu faktor utama yang membedakan *cryptocurrency* dari sistem keuangan konvensional, karena seluruh transaksi yang dilakukan terekam dalam sistem blockchain yang bersifat publik dan dapat diakses oleh siapa saja.[11] Di samping itu, *cryptocurrency* juga memberikan tingkat anonimitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional, memungkinkan pengguna untuk bertransaksi tanpa harus mengungkapkan identitas pribadi mereka. Menurut penulis, kombinasi antara transparansi dan anonimitas ini menciptakan paradoks yang unik: di satu sisi mendukung keterbukaan sistem keuangan, namun di sisi lain membuka peluang bagi penyalahgunaan. Namun, karakteristik ini juga menjadi pedang bermata dua karena dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang menjadi salah satu alasan utama banyak negara masih berhati-hati dalam mengadopsi mata uang digital ini.[12] Oleh karena itu, penulis menilai bahwa kebijakan pengaturan terhadap *cryptocurrency* harus didesain secara cermat—tidak hanya mengutamakan aspek keamanan, tetapi juga mempertimbangkan potensi inovatif dari teknologi ini bagi efisiensi sistem pembayaran global.

---

[11] Dwicaksana, H., "*Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*," Jurnal Privat Law, Vol. 8 No. 2, 2020, hlm. 187–193

[12] Kurniawan, I. D., Sasono, S., Septiningsih, I., Santoso, B., Harjono, H., & Rustamaji, M., "Transformasi Penggunaan *Cryptocurrency* Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia," Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 7 No. 1, 2021, hlm. 65–86.

Blockchain merupakan inovasi yang menjadi dasar utama dari sebagian besar *cryptocurrency*. *Blockchain* yaitu sistem pencatatan transaksi yang terdesentralisasi, di mana setiap transaksi disusun dalam blok-blok yang terhubung dalam sebuah rantai yang tidak dapat diubah tanpa persetujuan mayoritas jaringan.[13] Setiap transaksi dalam *blockchain* harus diverifikasi oleh jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia, memastikan tingkat keamanan yang tinggi dan mengurangi risiko pemalsuan data. Dengan teknologi ini, transaksi dapat dilakukan secara transparan dan tanpa perantara, sehingga efisiensi dalam proses pembayaran meningkat dan biaya transaksi dapat ditekan seminimal mungkin.[14] Keunggulan *blockchain* tidak hanya terbatas pada sektor *cryptocurrency*, tetapi juga mulai diterapkan dalam berbagai sektor lain, seperti perbankan, logistik, kesehatan, hingga pemerintahan. Beberapa bank dan institusi keuangan global bahkan telah mulai mengadopsi teknologi *blockchain* untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem mereka.[15] Dengan kemampuan untuk menyimpan data secara aman dan transparan, *blockchain* berpotensi untuk merevolusi cara bisnis dan transaksi keuangan dilakukan di masa depan.

Sikap pemerintah terhadap *cryptocurrency* bervariasi di berbagai negara, tergantung pada kebijakan ekonomi dan keuangan yang diterapkan. Beberapa negara telah melegalkan dan mengadopsi *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah, sementara yang lain justru melarang

[13] R. C. Noorsanti, H. Yulianton, dan K. Hadiono, *Blockchain - Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency)*, (Yogyakarta: Deepublish), 2018, hlm. 12
[14] Manav Gupta, *Blockchain for Dummies 2nd Edition*, (Hoboken: John Wiley & Sons), 2018, hlm. 21
[15] Budi Sutrisno, "*Blockchain dan Cryptocurrency: Peran Teknologi Menuju Inklusi Keuangan?*," Proceeding – Open Society Conference 2018, hlm. 401-402

penggunaannya secara total.[16] Salah satu negara yang mengambil langkah maju dalam adopsi *cryptocurrency* adalah El Salvador, yang pada tahun 2021 secara resmi mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, dengan tujuan meningkatkan inklusi keuangan serta menarik investasi asing. Langkah ini disambut dengan berbagai reaksi, baik positif maupun negatif, karena meskipun berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, volatilitas harga Bitcoin yang tinggi tetap menjadi risiko besar.

Di sisi lain, negara seperti China, Aljazair, dan Bolivia telah melarang penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi perdagangan, dengan alasan bahwa aset digital ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan berpotensi disalahgunakan untuk kejahatan finansial.[17] Sementara itu, di Indonesia, *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, namun tetap diizinkan sebagai aset investasi yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan aset digital ini dan mengeluarkan regulasi yang bertujuan untuk melindungi investor serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh fluktuasi harga *cryptocurrency*.

Dalam era globalisasi yang semakin maju, perdagangan internasional telah mengalami pertumbuhan yang pesat, didorong oleh inovasi teknologi, integrasi ekonomi, dan peningkatan konektivitas antarnegara. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan perekonomian terbuka, turut

[16] M. N. Hasani, "*Analisis Cryptocurrency Sebagai Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin*," Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 330

[17] https://money.kompas.com/read/2021/10/31/192257126/daftar-negara-yang-legalkan-dan-larang-mata-uang-kripto? diakses pada 5 Maret 2025

merasakan dampak positif dari tren ini, yang tercermin dalam peningkatan nilai ekspor dan impor setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Desember 2024 Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar $2,24 miliar. Meskipun angka ini lebih rendah dari yang diharapkan akibat peningkatan impor yang lebih cepat dibandingkan kenaikan ekspor, surplus ini tetap mencerminkan pertumbuhan perdagangan yang stabil. Secara keseluruhan, ekspor Indonesia pada tahun 2024 mencapai $264,7 miliar, meningkat 2,29% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan impor mengalami kenaikan sebesar 5,31% menjadi $233,66 miliar. Meskipun surplus perdagangan tahunan mengalami penurunan menjadi $31,04 miliar, yang merupakan angka terendah dalam empat tahun terakhir, hal ini tetap menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi dinamika perdagangan global yang terus berkembang.[18]

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perdagangan global yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang dunia, terutama Dolar Amerika Serikat (USD). Sebagai mata uang cadangan utama dunia, USD memainkan peran penting dalam transaksi internasional, termasuk dalam perdagangan barang dan jasa, investasi asing, serta cadangan devisa negara-negara di seluruh dunia. Ketika nilai tukar USD menguat, negara-negara yang bergantung pada impor dalam denominasi dolar cenderung mengalami kenaikan harga barang, yang dapat memicu inflasi domestik. Sebaliknya, bagi negara yang berorientasi ekspor, penguatan USD dapat meningkatkan daya saing produk mereka di pasar

[18] https://www.reuters.com/markets/asia/indonesias-exports-rise-48-yy-dec-less-than-expected-2025-01-15/? diakses pada 5 Maret 2025

internasional karena harga barang ekspor menjadi lebih murah dalam mata uang lokal negara tujuan.[19] Oleh karena itu, fluktuasi nilai tukar USD memiliki implikasi besar terhadap stabilitas perdagangan global dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, pergerakan nilai tukar USD terhadap Rupiah dapat mempengaruhi harga barang impor, neraca perdagangan, serta arus investasi asing yang masuk ke dalam negeri.

Selain itu, peningkatan perdagangan global juga membawa dampak terhadap pola hubungan perdagangan Indonesia dengan mitra dagang utama, baik di kawasan ASEAN maupun di luar ASEAN. Misalnya, pada tahun 2024 Indonesia mencatat surplus perdagangan non-migas terbesar dengan Amerika Serikat, mencapai $16,84 miliar, yang menunjukkan tingginya permintaan terhadap produk-produk Indonesia di pasar Amerika. Di sisi lain, Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan China sebesar $11,41 miliar, yang mencerminkan tingginya ketergantungan pada impor dari negara tersebut, khususnya dalam sektor manufaktur dan bahan baku industri.[20] Ketidakseimbangan perdagangan ini dapat menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonominya, sehingga diperlukan strategi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Dinamika perdagangan dengan negara-negara mitra ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan perdagangan internasional, perjanjian dagang bilateral dan multilateral, serta kondisi ekonomi global yang terus berubah.

---

[19] Kholid Mawardi, "*Dampak Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Perdagangan Internasional*," Ocean Engineering : Jurnal Ilmu Teknik dan Teknologi Maritim, Vol. 2, No. 1 Maret 2023, hlm. 88-102

[20] https://www.reuters.com/markets/asia/indonesia-current-account-deficit-widens-06-gdp-2024-2025-02-20/? diakses pada 5 Maret 2025

Perdagangan global telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, didukung oleh berbagai faktor seperti globalisasi, kemajuan teknologi, serta kebijakan perdagangan yang semakin terbuka. Menurut data Bank Dunia, nilai ekspor barang dan jasa dunia terus meningkat dari sekitar $8,5 triliun pada tahun 2000 menjadi lebih dari $19,5 triliun pada tahun 2020, menunjukkan bahwa perdagangan internasional semakin terintegrasi dan melibatkan banyak negara.[21]

Indonesia, sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, juga mengalami tren serupa dalam aktivitas perdagangannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total ekspor Indonesia pada tahun 2023 mencapai $258,77 miliar, meskipun mengalami penurunan sebesar 11,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti fluktuasi harga komoditas di pasar internasional dan melemahnya permintaan dari beberapa negara mitra dagang utama Indonesia.[22] Namun, meskipun terdapat fluktuasi dalam pertumbuhan perdagangan, Indonesia tetap menjadi pemain utama dalam ekspor komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan berbagai produk manufaktur yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.[23]

Salah satu faktor yang memengaruhi perdagangan global yaitu nilai tukar mata uang, terutama Dolar Amerika Serikat (USD) yang menjadi mata

[21]Bank Dunia, *World Development Indicators*, 2023, https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD

[22]Badan Pusat Statistik (BPS), *Ekspor Desember 2023*, 2023, https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/01/15/2298/ekspor-desember-2023-mencapai-us-22-41-miliar--naik-1-89-persen-dibanding-november-2023-dan-impor-desember-2023-senilai-us-19-11-miliar--turun-2-45-persen-dibanding-november-2023.html

[23] Direktorat Statistik Distribusi, *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor 2023*, Jakarta : BPS RI, Volume 19, 2024, hlm. 34

uang utama dalam transaksi perdagangan internasional. USD memiliki peran penting dalam sistem keuangan global karena dianggap sebagai mata uang yang paling stabil dan memiliki kepercayaan tinggi di antara negara-negara di dunia. Oleh karena itu, perubahan nilai tukar USD dapat mempengaruhi daya saing ekspor dan impor suatu negara. Ketika mata uang lokal melemah terhadap USD, harga ekspor menjadi lebih murah bagi pembeli luar negeri, sehingga meningkatkan daya saing produk-produk ekspor dari negara tersebut.

Sebaliknya, jika mata uang lokal menguat terhadap USD, harga barang ekspor menjadi lebih mahal, yang dapat mengurangi permintaan global terhadap produk negara tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa volatilitas nilai tukar dapat berdampak pada kestabilan perdagangan dan memengaruhi keseimbangan neraca perdagangan suatu negara. Oleh karena itu, banyak negara yang menerapkan kebijakan moneter dan intervensi pasar guna menjaga stabilitas nilai tukar mata uang mereka agar tetap kompetitif dalam perdagangan internasional.

Dalam perdagangan global, mata uang fiat seperti USD, Euro (EUR), dan Yuan Tiongkok (CNY) menjadi alat pembayaran utama yang digunakan oleh berbagai negara. USD masih menjadi mata uang yang paling dominan dalam transaksi perdagangan internasional karena dianggap sebagai mata uang cadangan dunia, didukung oleh kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, EUR dan CNY mulai menunjukkan peningkatan penggunaan dalam transaksi perdagangan global. Uni Eropa sebagai blok ekonomi terbesar kedua di dunia semakin memperkuat peran

EUR dalam transaksi lintas negara, sementara Tiongkok juga berupaya meningkatkan penggunaan CNY sebagai bagian dari strategi internasionalisasi mata uangnya. Penggunaan berbagai mata uang dalam perdagangan internasional dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk stabilitas ekonomi, kebijakan moneter masing-masing negara, serta hubungan diplomatik antara negara-negara mitra dagang. Dengan semakin meningkatnya diversifikasi penggunaan mata uang dalam perdagangan internasional, negara-negara kini memiliki lebih banyak opsi dalam memilih mata uang transaksi mereka, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada satu mata uang tertentu serta memitigasi risiko akibat fluktuasi nilai tukar yang tajam.

Virtual currency atau mata uang kripto telah membawa perubahan besar dalam sistem pembayaran perdagangan internasional. Dengan teknologi blockchain yang mendukungnya, *cryptocurrency* memungkinkan transaksi lintas negara dilakukan dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan sistem pembayaran tradisional yang masih bergantung pada perantara seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Dalam perdagangan internasional, penggunaan *virtual currency* dapat mengurangi biaya transaksi, karena tidak memerlukan konversi mata uang fiat dan dapat melewati sistem perbankan konvensional yang sering kali mengenakan biaya tinggi serta memiliki waktu pemrosesan yang lebih lama. Selain itu, *cryptocurrency* memungkinkan transaksi berjalan tanpa batas geografis, yang dapat meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang sebelumnya kesulitan menjangkau pasar global karena keterbatasan sistem pembayaran. Meskipun

demikian, penggunaan *virtual currency* dalam perdagangan internasional masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk regulasi yang ketat di banyak negara serta volatilitas nilai yang tinggi, yang dapat berdampak pada stabilitas transaksi.[24]

Keuntungan utama dari penggunaan *virtual currency* dalam perdagangan adalah efisiensi, transparansi, dan keamanan yang ditawarkan oleh teknologi *blockchain*. Dalam sistem keuangan tradisional, setiap transaksi harus melewati berbagai perantara yang sering kali menyebabkan keterlambatan serta biaya tambahan. Dengan *cryptocurrency*, transaksi dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau bahkan detik, tanpa perlu melewati proses verifikasi yang panjang seperti pada sistem perbankan konvensional. Selain itu, *blockchain* sebagai sistem pencatatan transaksi yang terdesentralisasi memungkinkan setiap transaksi dicatat secara permanen dan tidak dapat diubah, sehingga mengurangi risiko penipuan serta meningkatkan transparansi dalam perdagangan.

Namun, di sisi lain, penggunaan *virtual currency* juga memiliki risiko yang signifikan, terutama terkait dengan volatilitas harga yang tinggi. Harga *cryptocurrency* dapat berfluktuasi dalam rentang yang besar dalam waktu singkat, sehingga pelaku perdagangan dapat mengalami risiko kerugian yang tidak terduga. Selain itu, regulasi yang masih belum seragam di berbagai negara membuat adopsi *cryptocurrency* dalam perdagangan internasional menjadi lebih kompleks, karena beberapa negara telah melarang

[24] Sindi Ayu Anggraeni dan Adi Sulistiyono, "*Problematika Hukum Peredaran Virtual Currency Dan Penggunaannya Sebagai Alat Pembayaran Transaksi Komersial Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*," Jurnal Privat Law, Vol. VIII No. 1, 2020, hlm. 23-24

penggunaannya, sementara yang lain masih dalam tahap eksplorasi dan pengaturan kebijakan.[25]

Potensi *virtual currency* sebagai alat pembayaran perdagangan yang lebih efisien dan transparan semakin diperhitungkan oleh berbagai negara dan institusi keuangan. Beberapa negara bahkan mulai mengembangkan mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) untuk mengimbangi pertumbuhan *cryptocurrency* serta mengintegrasikan teknologi *blockchain* ke dalam sistem keuangan mereka. CBDC diharapkan dapat memberikan efisiensi transaksi yang sama seperti *cryptocurrency*, namun tetap berada di bawah kendali regulator, sehingga dapat mengurangi risiko volatilitas dan penyalahgunaan yang sering dikaitkan dengan mata uang digital swasta.

Selain itu, beberapa perusahaan besar seperti Tesla, Microsoft, dan PayPal telah mulai menerima pembayaran dengan *cryptocurrency*, yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap mata uang digital sebagai alat pembayaran semakin meningkat. Jika infrastruktur keuangan global dapat beradaptasi dengan teknologi ini, maka *virtual currency* memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif pembayaran utama dalam perdagangan internasional, mengurangi ketergantungan pada mata uang fiat tradisional, serta menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan transparan bagi semua pelaku ekonomi.[26]

---

[25] Axel Yohandi. Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, "*Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi antara Indonesia-Singapura)*". Diponegoro Law Journal, Volume VI No. 2, 2017, hlm. 98

[26] Ferry Mulyanto, "*Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*" Jurnal Universitas Pasundan Bandung, Vol. IV No. 4, 2015, hlm. 340

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatur dan mengawasi penggunaan *virtual currency*, terutama dalam bentuk aset kripto. Salah satu lembaga yang berperan dalam regulasi ini adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. Berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, aset kripto diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan secara legal di Indonesia. Pasal 3 ayat (1) dari peraturan ini menyatakan bahwa "Aset Kripto hanya dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto yang diselenggarakan oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari BAPPEBTI."[27] Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aset kripto bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, perdagangan dan investasinya tetap diperbolehkan dalam batasan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, BAPPEBTI juga mengundangkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur daftar aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BAPPEBTI, termasuk memiliki kapitalisasi pasar yang besar serta tingkat likuiditas yang tinggi."[28] Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi investor dan memastikan hanya aset yang memiliki fundamental kuat yang dapat diperdagangkan di dalam negeri.

[27] Pasal 3 ayat (1) Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka
[28] Pasal 2 ayat (1) Peraturan BAPPEBTI Nomor 13 Tahun 2022

Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berusaha mengurangi risiko investasi kripto yang volatil dan mencegah potensi penyalahgunaan aset digital dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran penting dalam mengawasi perkembangan mata uang digital dan sistem pembayaran. Meskipun aset kripto berada di bawah pengawasan BAPPEBTI, OJK tetap mengawasi perusahaan jasa keuangan yang berhubungan dengan aset digital. Dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2021 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa "Pelaku usaha jasa keuangan wajib menyelenggarakan kegiatan usaha secara transparan, jujur, dan adil serta bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan Konsumen dan/atau masyarakat."[29] Ketentuan ini berlaku bagi perusahaan yang menyediakan layanan keuangan berbasis digital, termasuk platform investasi aset kripto, untuk memastikan bahwa mereka memberikan informasi yang jelas kepada investor dan tidak melakukan praktik yang merugikan konsumen.

Pemerintah Indonesia terus berupaya menyesuaikan regulasi dengan perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengatur lebih lanjut tentang sistem pembayaran digital dan aset keuangan berbasis teknologi. Pasal 244 UU P2SK menyatakan bahwa

[29] Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 12/POJK.01/2021 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

"Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan sistem pembayaran yang sehat, efisien, dan aman, termasuk dalam mengantisipasi perkembangan teknologi keuangan."[30] Hal ini menunjukkan bahwa regulasi terkait aset digital, termasuk *virtual currency*, akan terus diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi digital yang terus berkembang.

Pemerintah Indonesia secara tegas melarang penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi keuangan di dalam negeri. Larangan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dalam Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa "Mata uang yang digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah."[31] Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 33 ayat (1) yang mengatur sanksi bagi pihak yang melanggar aturan ini, dengan menyatakan bahwa "Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."[32] Dengan demikian, Bitcoin dan mata uang virtual lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

[30] Pasal 244 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
[31] Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
[32] Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Selain itu, larangan ini ditegaskan kembali oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa "Penyelenggara teknologi finansial dilarang melakukan kegiatan yang menggunakan mata uang virtual."[33] Bank Indonesia juga memperjelas posisinya dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/14/PADG/2017, yang mengatur bahwa "Mata uang virtual, termasuk Bitcoin, bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan tidak boleh digunakan dalam transaksi pembayaran."[34] Larangan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menghindari risiko yang ditimbulkan oleh mata uang digital, seperti volatilitas harga yang tinggi, potensi pencucian uang, serta ancaman terhadap kedaulatan mata uang Rupiah. Dengan regulasi yang ketat ini, pemerintah Indonesia secara jelas menegaskan bahwa Bitcoin hanya boleh diperdagangkan sebagai aset investasi, tetapi tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam sistem keuangan nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperkuat pengawasan terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia. Perdagangan aset digital ini semakin berkembang seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan aset digital lainnya. Oleh karena itu, OJK berupaya untuk memastikan bahwa perdagangan aset kripto berlangsung dalam ekosistem

[33] Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
[34] Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/14/PADG/2017cx

yang aman, transparan, dan teratur. Salah satu langkah konkret yang diambil oleh OJK adalah dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024, yang mengatur aspek-aspek penting dalam perdagangan aset digital, termasuk persyaratan perizinan bagi platform perdagangan, jenis aset yang dapat diperdagangkan, serta perlindungan bagi konsumen dan investor.[35] Dengan regulasi ini, OJK ingin menekan risiko yang mungkin timbul dari perdagangan aset kripto, seperti penipuan, pencucian uang, dan volatilitas harga yang ekstrem.

Selain pengawasan regulasi, OJK juga menegaskan pentingnya transparansi dalam perdagangan aset kripto. Penyedia layanan perdagangan aset digital diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada para pengguna mengenai risiko yang terkait dengan investasi di aset kripto. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik ilegal seperti skema ponzi, manipulasi pasar, serta pencucian uang yang sering dikaitkan dengan mata uang digital. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan perdagangan aset kripto di Indonesia dapat berkembang secara sehat dan tidak merugikan konsumen. Kepercayaan publik terhadap industri aset digital sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan mata uang kripto tetap berada dalam koridor hukum dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.[36]

Sementara itu, di tingkat global, beberapa negara mulai mengadopsi mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Salah satu contoh yang

[35] https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-27-2024-AKD-AK.aspx? diakses pada 5 Maret 2025

[36] https://wartaekonomi.co.id/read554900/ojk-terapkan-pengawasan-ketat-untuk-kripto-ini-yang-harus-diketahui? diakses pada 5 Maret 2025

paling terkenal adalah El Salvador, yang pada tahun 2021 menjadi negara pertama di dunia yang mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi. Langkah ini diambil oleh pemerintah El Salvador untuk meningkatkan inklusi keuangan dan menarik investasi asing. Dengan adopsi Bitcoin, warga negara dapat menggunakan mata uang digital tersebut untuk transaksi sehari-hari, membayar pajak, serta bertransaksi dengan entitas bisnis lokal maupun internasional. Meskipun kebijakan ini mendapat dukungan dari sebagian masyarakat dan investor, ada juga pihak yang mengkritik kebijakan tersebut karena tingginya volatilitas harga Bitcoin yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi negara.

Selain El Salvador, beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Jepang telah mulai mengakui dan mengatur penggunaan aset kripto dalam sistem keuangan mereka, meskipun tidak secara langsung menjadikannya sebagai alat pembayaran resmi. Di beberapa yurisdiksi, aset kripto dianggap sebagai aset investasi yang dapat diperdagangkan secara legal, sementara di negara lain, mata uang kripto digunakan sebagai alat pembayaran alternatif yang dapat digunakan dalam transaksi digital.[37] Namun, negara-negara seperti China dan India memilih untuk melarang atau sangat membatasi penggunaan mata uang kripto dengan alasan keamanan finansial dan perlindungan terhadap mata uang nasional mereka. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa regulasi terhadap aset digital masih terus

[37] https://www.idntimes.com/business/economy/deidra-marsya-maharanie/daftar-negara-yang-menggunakan-bitcoin-sebagai-alat-pembayaran-sah? diakses pada 5 Maret 2025

berkembang dan belum ada standar global yang mengatur penggunaannya secara seragam.[38]

Bagi Indonesia, perkembangan global dalam adopsi mata uang kripto menandakan bahwa penggunaan *virtual currency* dalam perdagangan internasional mungkin tidak terelakkan di masa depan. Jika negara-negara mitra dagang Indonesia mulai menggunakan Bitcoin atau aset kripto lainnya sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan, Indonesia harus bersiap untuk menghadapi perubahan tersebut. Regulasi dan infrastruktur perlu diperbarui agar dapat mengakomodasi sistem pembayaran berbasis aset digital, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, stabilitas finansial, dan kepatuhan terhadap hukum internasional.

Penggunaan *virtual currency*, seperti Bitcoin, dalam perdagangan Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang terutama berasal dari regulasi yang ketat. Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melarang penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran yang sah di dalam negeri. Dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011, disebutkan bahwa "Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah." Ketentuan ini diperkuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, yang secara eksplisit melarang

[38] https://www.cryptomedia.id/cryptopedia/negara-yang-melegalkan-bitcoin/? diakses pada 5 Maret 2025

penggunaan mata uang virtual dalam sistem pembayaran. Larangan ini menjadi hambatan utama bagi adopsi *virtual currency* dalam perdagangan Indonesia, karena pelaku usaha tidak dapat menggunakan Bitcoin atau mata uang digital lainnya sebagai alat pembayaran dalam transaksi barang dan jasa.

Selain hambatan regulasi, tantangan lain yang dihadapi dalam adopsi *virtual currency* adalah fluktuasi harga yang tinggi dan risiko keamanan. Bitcoin dan mata uang kripto lainnya dikenal memiliki volatilitas yang sangat tinggi, yang dapat mengakibatkan nilai transaksi berubah secara drastis dalam waktu singkat. Perubahan harga yang tidak stabil ini dapat menyulitkan pelaku usaha dalam menentukan harga jual dan menghindari risiko kerugian. Selain itu, risiko keamanan seperti pencurian aset digital, peretasan dompet kripto, dan pencucian uang juga menjadi perhatian utama. Pemerintah Indonesia telah memperingatkan bahwa mata uang virtual dapat digunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk pendanaan terorisme dan transaksi di pasar gelap. Oleh karena itu, regulasi ketat terhadap penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran tetap diberlakukan demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, penggunaan *virtual currency* dalam perdagangan Indonesia tetap memiliki peluang, terutama sebagai aset investasi. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah mengakui Bitcoin dan mata uang digital lainnya sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka Indonesia. Dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, ditetapkan bahwa

Bitcoin dan aset kripto lainnya dapat diperdagangkan secara legal sebagai komoditas investasi. Hal ini membuka peluang bagi para pelaku pasar untuk memanfaatkan mata uang digital sebagai instrumen investasi yang potensial, meskipun penggunaannya dalam transaksi perdagangan masih terbatas.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital dan teknologi *blockchain* dapat menciptakan peluang baru bagi perdagangan Indonesia. *Blockchain*, yang merupakan teknologi dasar dari mata uang kripto, menawarkan transparansi dan efisiensi yang tinggi dalam sistem keuangan. Beberapa perusahaan di Indonesia mulai menerapkan teknologi ini dalam sistem pembayaran lintas negara untuk meningkatkan kecepatan transaksi dan mengurangi biaya transfer internasional. Dengan adanya inovasi ini, ada kemungkinan bahwa regulasi di masa depan akan lebih fleksibel terhadap penggunaan mata uang digital, terutama dalam konteks perdagangan internasional. Jika Indonesia dapat menyesuaikan regulasinya dengan perkembangan global, maka penggunaan *virtual currency* dalam perdagangan bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan daya saing ekonomi digital nasional.

Dalam transaksi internasional, *virtual currency*, terutama Bitcoin dan mata uang kripto lainnya, menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan dengan mata uang konvensional seperti Dolar Amerika Serikat (USD), Euro (EUR), atau Yuan Tiongkok (CNY). Salah satu keunggulan utama adalah efisiensi transaksi lintas batas. Mata uang konvensional sering kali menghadapi kendala dalam bentuk biaya konversi valuta asing, keterlambatan transfer antarbank, dan ketergantungan pada sistem perbankan

tradisional. Sebagai contoh, transaksi internasional dengan bank dapat memerlukan waktu beberapa hari kerja, terutama jika melibatkan berbagai perantara keuangan dan perbedaan zona waktu. Sebaliknya, transaksi dengan Bitcoin dapat diselesaikan dalam hitungan menit tanpa memerlukan bank atau lembaga keuangan sebagai perantara, karena sistemnya berbasis *blockchain* yang terdesentralisasi.

Selain efisiensi waktu, penggunaan *virtual currency* dalam perdagangan internasional juga mengurangi biaya transaksi. Dalam sistem keuangan konvensional, transfer dana lintas negara sering kali dikenakan biaya administrasi tinggi, terutama ketika melibatkan SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) atau sistem perbankan internasional lainnya. Bank dan lembaga keuangan biasanya membebankan biaya transaksi yang bisa mencapai beberapa persen dari total jumlah transfer, yang bisa menjadi beban bagi pelaku bisnis. Sebaliknya, transaksi menggunakan mata uang kripto seperti Bitcoin atau Ethereum hanya memerlukan biaya transaksi jaringan (gas fee) yang relatif rendah dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional.

Keunggulan lain dari *virtual currency* yaitu keamanan dan transparansi dalam transaksi internasional. Mata uang digital berbasis *blockchain* memiliki mekanisme keamanan yang kuat melalui kriptografi dan teknologi ledger terdistribusi (DLT - *Distributed Ledger Technology*). Setiap transaksi yang dilakukan dengan mata uang kripto tercatat dalam jaringan *blockchain* yang tidak dapat diubah atau dimanipulasi oleh pihak tertentu. Hal ini mengurangi risiko fraud, pemalsuan transaksi, serta manipulasi data

keuangan yang sering terjadi dalam sistem keuangan konvensional. Di sisi lain, sistem pembayaran internasional berbasis bank masih menghadapi tantangan dalam pengawasan dan audit transaksi, yang sering kali mempersulit transparansi keuangan dalam perdagangan global.

Keunggulan lain yang tidak dimiliki oleh mata uang konvensional adalah aksesibilitas dan inklusi keuangan global. *Virtual currency* memungkinkan siapa saja untuk melakukan transaksi internasional tanpa memerlukan rekening bank atau kartu kredit. Hal ini sangat penting bagi negara-negara berkembang yang memiliki populasi *unbanked* (tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional) yang tinggi. Dengan dompet digital dan koneksi internet, individu atau perusahaan dapat langsung melakukan transaksi dengan mitra dagang di negara lain tanpa melalui proses perbankan yang rumit. Mata uang digital juga memungkinkan pelaku bisnis kecil dan menengah (UMKM) untuk bersaing di pasar global tanpa harus menghadapi kendala perbankan tradisional.

Namun, meskipun *virtual currency* menawarkan berbagai keunggulan, tantangan dalam adopsi global dan regulasi masih menjadi kendala utama. Beberapa negara masih menolak penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran, sementara yang lain mengadopsinya dengan regulasi yang ketat. Selain itu, volatilitas harga mata uang kripto juga menjadi tantangan dalam perdagangan internasional, karena nilai tukarnya dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat. Meskipun demikian, dengan meningkatnya penggunaan teknologi *blockchain* dan perkembangan stablecoin yang lebih stabil, mata

uang digital memiliki potensi besar untuk menggantikan atau melengkapi mata uang konvensional dalam transaksi internasional di masa depan.

Dalam beberapa tahun terakhir, *virtual currency* seperti Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin telah menarik perhatian dunia sebagai alternatif pembayaran yang efisien dalam perdagangan internasional. Teknologi *blockchain* yang mendasari mata uang digital menawarkan kecepatan, transparansi, dan biaya transaksi yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem pembayaran tradisional yang bergantung pada perbankan dan lembaga keuangan konvensional. Seiring dengan meningkatnya adopsi mata uang digital oleh berbagai negara dan perusahaan multinasional, potensi penggunaan *virtual currency* dalam perdagangan global semakin besar.

Salah satu keunggulan utama dari *virtual currency* yaitu efisiensi dalam transaksi lintas batas. Dalam sistem keuangan konvensional, transaksi internasional sering kali mengalami keterlambatan, biaya konversi mata uang, serta biaya administrasi tinggi karena melibatkan berbagai perantara keuangan seperti bank dan lembaga penyelesaian transaksi. Dengan *virtual currency*, pembayaran dapat dilakukan langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui perantara, yang secara signifikan mengurangi waktu dan biaya transaksi. Sebagai contoh, Bitcoin dan stablecoin seperti USDT (Tether) dapat digunakan untuk melakukan pembayaran instan antar negara, tanpa harus bergantung pada sistem keuangan tradisional seperti SWIFT atau kartu kredit internasional.

Selain itu, *virtual currency* juga menawarkan keamanan dan transparansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem pembayaran

tradisional. Teknologi blockchain memungkinkan setiap transaksi dicatat dalam buku besar digital (ledger) yang tidak dapat diubah atau dimanipulasi. Dengan sifat desentralisasi ini, risiko fraud, pencucian uang, dan manipulasi transaksi dapat diminimalkan. Dalam dunia perdagangan, kepercayaan antar mitra dagang menjadi faktor kunci, dan blockchain memungkinkan verifikasi transaksi secara real-time tanpa bergantung pada lembaga keuangan pihak ketiga.

Di masa depan, potensi *virtual currency* dalam perdagangan juga didukung oleh perkembangan stablecoin dan mata uang digital bank sentral (CBDC - Central Bank Digital Currency). Stablecoin seperti USDC, USDT, dan DAI telah menarik perhatian sebagai bentuk mata uang digital yang lebih stabil dibandingkan Bitcoin dan Ethereum, karena nilai tukarnya dipatok terhadap aset nyata seperti USD atau emas. Penggunaan stablecoin dalam perdagangan memungkinkan perusahaan dan individu melakukan transaksi internasional dengan stabilitas nilai yang lebih tinggi. Selain itu, beberapa bank sentral di dunia sedang mengembangkan CBDC untuk menjembatani sistem keuangan tradisional dengan teknologi digital, yang pada akhirnya dapat mempercepat adopsi *virtual currency* dalam transaksi perdagangan global.

Namun, meskipun *virtual currency* memiliki banyak keunggulan, tantangan dalam regulasi dan adopsi global masih menjadi hambatan utama. Banyak negara, termasuk Indonesia, masih membatasi penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran resmi. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menegaskan bahwa Rupiah adalah satu-satunya

alat pembayaran yang sah di Indonesia, dan penggunaan *virtual currency* sebagai alat pembayaran dilarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah mengakui dan mengatur perdagangan aset kripto sebagai komoditas investasi, yang menunjukkan adanya peluang bagi pengembangan regulasi yang lebih fleksibel di masa depan.

Dalam jangka panjang, dengan meningkatnya penerimaan global terhadap *virtual currency* dan adanya regulasi yang lebih jelas, potensi penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional akan semakin berkembang. Beberapa negara seperti El Salvador telah mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, sementara Uni Eropa dan Tiongkok sedang mengembangkan regulasi untuk mengintegrasikan digital currency dalam sistem keuangan mereka. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin di masa depan *virtual currency* akan menjadi bagian integral dari sistem perdagangan global, baik sebagai alat pembayaran utama maupun sebagai mekanisme pendukung bagi transaksi lintas negara.

Berdasarkan berbagai perkembangan yang telah dibahas, penggunaan mata uang Rupiah sebagai alat transaksi perdagangan di Indonesia masih menjadi prioritas utama pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia harus menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, di tengah

pesatnya digitalisasi dan globalisasi, muncul tantangan baru, yakni semakin populernya *virtual currency* sebagai alternatif dalam perdagangan internasional. Bitcoin dan mata uang kripto lainnya mulai digunakan dalam transaksi lintas negara karena dianggap lebih efisien, memiliki biaya transaksi yang lebih rendah, serta mampu mengurangi ketergantungan terhadap perbankan konvensional. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana masa depan mata uang virtual dalam ekosistem perdagangan Indonesia, terutama dalam menghadapi tuntutan global yang mulai menerima *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah.

Di satu sisi, pemerintah Indonesia masih mempertahankan kebijakan yang melarang penggunaan mata uang virtual sebagai alat pembayaran dalam negeri. Namun, di luar Indonesia, berbagai negara telah menunjukkan pendekatan berbeda, mulai dari melegalkan dan mengatur penggunaan mata uang digital hingga melarangnya secara ketat. Beberapa negara seperti El Salvador telah mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, sementara negara-negara lain mulai merancang regulasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi keuangan ini. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai pengaturan penggunaan *virtual currency* (bitcoin) sebagai alat tukar pembayaran perdagangan, yang menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana kebijakan di Indonesia dapat disesuaikan dengan tren global. Dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang ada. Dalam studi ini, penulis bertujuan untuk menganalisis potensi, regulasi, serta dampak penggunaan *virtual currency* dalam perdagangan, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu dikaji guna memahami dinamika penggunaan *virtual currency* sebagai alat pembayaran dalam perdagangan, khususnya dalam konteks kebijakan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya merumuskan beberapa pertanyaan sebagai fokus kajian, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan penggunaan penggunaan mata uang *virtual currency* dalam perdagangan lintas negara?
2. Bagaimana pengaturan yang ideal memberi kepastian hukum dalam penggunaan mata uang *virtual currency* (bitcoin) sebagai alat pembayaran perdagangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran serta dampak penggunaan *virtual currency* sebagai alat pembayaran dalam perdagangan, baik di Indonesia maupun dalam skala global. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi keuangan, penting bagi Indonesia untuk memahami potensi, risiko, serta regulasi yang diperlukan dalam mengantisipasi tren digitalisasi sistem pembayaran. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu :

1. Menganalisis bagaimana pengaturan penggunaan mata uang *virtual currency* dalam perdagangan lintas negara.

2. Menjelaskan bagaimana pengaturan yang ideal memberi kepastian hukum dalam penggunaan mata uang *virtual currency* (bitcoin) sebagai alat pembayaran perdagangan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang sistem pembayaran dan perdagangan internasional. Dengan menganalisis peran *virtual currency* dalam perdagangan, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai perkembangan sistem keuangan digital serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan moneter. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lainnya dalam mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai adopsi mata uang digital dalam transaksi perdagangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), dalam merumuskan kebijakan terkait penggunaan *virtual currency* sebagai alat pembayaran dalam perdagangan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam memahami peluang serta risiko yang terkait dengan penggunaan *virtual currency* dalam transaksi perdagangan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam menghadapi perubahan lanskap ekonomi digital.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai keseluruhan isi tesis. Setiap bab disusun dengan tujuan untuk menguraikan latar belakang, dasar hukum, teori yang mendukung, serta metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian yang mendasari pemilihan topik mengenai penggunaan *virtual currency* dalam perdagangan di Indonesia dan dunia. Latar belakang ini mencakup regulasi yang berlaku di Indonesia terkait penggunaan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah, perkembangan perdagangan global yang semakin pesat, serta kemunculan *virtual currency* seperti Bitcoin yang mulai banyak digunakan dalam transaksi internasional. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana peningkatan perdagangan dunia berimplikasi pada penguatan mata uang global seperti Dolar Amerika Serikat dan bagaimana Indonesia harus menghadapi tantangan serta peluang yang muncul akibat tren perdagangan digital ini. Bab ini juga merumuskan masalah utama yang menjadi fokus penelitian, yaitu bagaimana pengaturan penggunaan mata uang *virtual currency* dalam perdagangan lintas negara, serta bagaimana pengaturan yang ideal memberi kepastian hukum dalam penggunaan mata uang *virtual currency* (Bitcoin) sebagai alat pembayaran perdagangan. Selain itu, bab ini juga mencantumkan tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penelitian untuk memberikan gambaran sistematis mengenai isi dari keseluruhan tesis ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian literatur yang mendukung analisis penelitian, yang meliputi teori hukum dan regulasi yang relevan dengan topik *virtual currency*. Tinjauan teori dalam penelitian ini mencakup teori kepastian hukum dan teori keadilan hukum untuk menganalisis aspek legalitas dan keadilan dalam penggunaan *virtual currency* di perdagangan Indonesia dan internasional. Selain itu, tinjauan pustaka juga menguraikan berbagai definisi penting dari sumber-sumber hukum dan ekonomi, seperti pengertian mata uang, transaksi, transaksi elektronik, dan *virtual currency* dari berbagai referensi hukum, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black's Law Dictionary, dan peraturan perundang-undangan terkait. Bab ini juga menjelaskan regulasi yang berlaku di Indonesia, seperti UU Bank Indonesia, UU Perbankan, UU Perdagangan, UU ITE, serta peraturan terkait perdagangan berjangka dan hubungan luar negeri yang berkaitan dengan penggunaan mata uang digital.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini, baik dari segi jenis penelitian, jenis data, alat pengumpulan data, pendekatan penelitian, hingga metode analisis data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yang mengkaji regulasi hukum yang berlaku serta menganalisis praktik penggunaan mata uang Rupiah dan *virtual currency* dalam perdagangan di Indonesia. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer (undang-undang dan peraturan pemerintah), bahan hukum sekunder (literatur dan jurnal ilmiah),

serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak yang berkaitan, seperti regulator dan pelaku usaha. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang serta pendekatan perbandingan hukum dengan negara lain yang telah mengatur penggunaan *virtual currency*. Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan metode deduktif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang menggunakan kata "bagaimana" guna memperoleh kesimpulan yang sistematis dan logis.

BAB IV PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini memberikan pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh dari studi literatur, data sekunder, dan analisis yuridis terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia terkait penggunaan mata uang virtual (*virtual currency*) dalam sistem pembayaran perdagangan, khususnya dalam konteks global. Dalam bab ini, peneliti menguraikan secara sistematis bagaimana pengaturan pengaturan penggunaan mata uang *virtual currency* dalam perdagangan lintas negara, terutama melalui lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia, OJK, dan BAPPEBTI, dalam merespons perkembangan mata uang digital seperti Bitcoin. Selain itu, dibahas pula pertimbangan yuridis dan ekonomis tentang bagaimana pengaturan yang ideal memberi kepastian hukum dalam penggunaan *virtual currency* agar sejalan dengan perkembangan teknologi keuangan dunia namun tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait berdasarkan temuan dan analisis yang disajikan pada bab sebelumnya. Kesimpulan yang dirumuskan menjawab rumusan masalah mengenai sikap pemerintah terhadap penggunaan *virtual currency* dalam perdagangan dunia serta alasan perlunya regulasi terhadap alat pembayaran transaksi barang. Selanjutnya, bab ini juga memberikan saran konkret agar Indonesia dapat merespons perkembangan teknologi keuangan global secara bijak dan progresif, tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan kedaulatan sistem keuangan nasional.